

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sudah tergolong kronis, yang banyak dijumpai pada negara berkembang, negara juga telah kerap membuat strategi dalam melakukan pengentasan kemiskinan baik dari bantuan tunai langsung ataupun program-program yang mendukung adanya peningkatan sumber daya manusia menjadi lebih baik dan efektif.²

Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kemiskinan memang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara berkembang khususnya Indonesia. Dengan adanya permasalahan terhadap negara berkembang terutama kemiskinan, maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program untuk memberantas masalah tersebut.³

Kehadiran dan campur tangan pemerintah merupakan sesuatu hal yang menjadi proses penting dalam kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah

² Sa'diyah El Adawiyah, '*KEMISKINAN DAN FAKOR-FAKTOR PENYEBABNYA*', Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Journal of Social Work and Social Service*. Volume 1 Nomor 1, 2020. Hal.44.

³ *Ibid.*, 46

didalamnya. Dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴

Pemerintahan desa juga berfungsi untuk mensejahterakan masyarakatnya sendiri terutama pada saat menjalankan program-program yang disalurkan pemerintah kabupaten setempat dengan cara menyalurkan bantuan yang seadil-adilnya dan merata sehingga lahirnya kesejahteraan dalam golongan masyarakat yang terutama pada golongan miskin dan kurang mampu. Pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam mengayomi dan menampung keluhan-keluhan sehingga menghasilkan solusi untuk masyarakat tetap sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.⁵

⁴ Sugiman. “*Pemerintah Desa*.” (Binamulia Hukum, Vol.7 No.1 Juli 2018)

⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (2).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya dapat berjalan bila penyaluran dilaksanakan secara efektif. Pembangunan ekonomi selalu ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.⁶

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program dari pemerintah akibat dicabutnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dialihkan kepada rakyat miskin agar kemiskinan di Indonesia berkurang, dengan adanya BLT ini diharapkan kemakmuran penduduk semakin merata. Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. BLT Desa merupakan salah satu program dari Perlindungan Sosial yang merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BLT ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) PDPT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendes ini merupakan turunan dari Permendes PDPT Nomor 11 tahun 2019.⁷

⁶ Fivin Sri Widyastuti, dkk, *“Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid19”*, (Kendari : Universitas Muhammadiyah, 2022), h.2-3.

⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pengelolaan dana BLT dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan penerahan segenap kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil yang optimal. BLT dapat diberikan dalam bentuk sosial, asuransi, keringanan pajak, dan transfer non-publik. BLT terutama yang berasal dari program-program pemerintah, memiliki berbagai macam tujuan, dimana BLT merupakan jenis utama dari jaring pengaman sosial. Pada Tahun 2020, realisasi BLT Desa Sebesar Rp 23,74 Triliun dan disalurkan kepada kurang lebih 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran Rp. 600.000,- perbulannya selama 3 bulan pertama, mulai bulan april 2020, kemudian enam bulan selanjutnya diberikan Rp. 300.000 perbulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil evaluasi BLT Desa 2020, penerima BLT Desa berdasarkan profesi adalah petani, buruh dan juga guru. Adapun KPM paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin yang tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, Kartu Prakerja, bansos tunai dan program bansos pemerintah lain.⁸

Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) di Kabupaten Tulungagung tahun 2023 senilai Rp 31 Milyar. Diketahui penyaluran BLT DD tahap pertama saat ini sudah dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak

⁸ Kementerian Keuangan. Pemerintah Optimalkan BLT Desa Untuk Pemulihan Ekonomi di Desa <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-optimalkan-bltdesa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-desa/>

menerimanya. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, menjelaskan, pada tahun 2023, pagu DD untuk Kabupaten Tulungagung senilai Rp 244.856.659.000. Angka tersebut sebenarnya berkurang senilai Rp 240 juta apabila dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin. Secara teknis, penggunaan DD sendiri bisa untuk penyaluran BLT 10 - 25 persen dari pagu DD. Kemudian untuk program ketahanan pangan 20 persen, operasional pemerintah desa dialokasikan 3 persen. Serta untuk program kesehatan utamanya penurunan stunting dialokasikan 10 persen. Prioritas penggunaan DD tergantung kebutuhan masing-masing desa. Tetapi secara umum untuk BLT DD di Tulungagung alokasinya 12 persen dari pagu DD. Total alokasi BLT DD sendiri, senilai Rp 31 Milyar untuk satu tahun dengan total penerima sebanyak 8.628 KPM. Diketahui masing-masing KPM sendiri menerima nominal uang senilai Rp 300 ribu setiap bulannya. Sedangkan pada tahap pertama penyaluran BLT DD diberikan untuk tiga bulan sekaligus mulai bulan Januari - Maret. Hal itu berarti masing-masing KPM menerima uang tunai senilai Rp 900 ribu secara langsung. Sedangkan untuk penyalurannya sendiri dilakukan pada bulan Februari dengan batas akhir penyaluran pada tanggal 15 Februari 2023 kemarin. Tercatat pada penyaluran BLT DD tahap pertama ini, sudah tersalurkan sebanyak Rp 7,7 Milyar di seluruh desa.⁹

Kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Balai Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru dilaksanakan kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung

⁹ Sejahtera.CO, "*BLT DD Kabupaten Tulungagung Senilai Rp 31 Miliar Cair*", <https://www.sejahtera.co/pemerintahan/ART2023024968/blt-dd-kabupaten-tulungagung-senilai-rp-31-miliar-cair?page=2>, diakses pada 10 maret 2024 02.15

Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap 1 atau triwulan 1 (bulan Januari Februari, Maret) di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 62 orang penerima, adapun rinciannya yaitu Desil sebanyak 2 orang. ODGJ) (Orang Dengan Gangguan jiwa) sebanyak 32 orang dan hasil musyawarah desa sebanyak 28 orang penerima. Untuk besaran dana BLT DD sebesar Rp.300.000,00 per bulan dan pada tahap I ini total sebesar Rp.900.000,00 Januari, Februari dan Maret). Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 2 orang penerima oleh Pj. Bupati Tulungagung Dr. Ir. Heru Suseno, MT yang didampingi Sekretaris Daerah Drs. Sukaji. M.Si. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung Drs. Sugiyanto, MM dan Forkopimcam Kedungwaru. Dalam sambutannya Pj. Bupati Tulungagung Dr. Ir. Heru Suseno, MT menyampaikan bahwa tujuan BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi terutama dampak inflasi ekonomi. Selain itu juga menyampaikan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ini penerima manfaat BLT Dana Desa yaitu keluarga yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang terdapat anggota keluarga yang sakit menahun, dan yang tidak menerima bantuan PKH serta keluarga lanjut usia.¹⁰

Akan tetapi untuk besaran Bantuan yang telah disahkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan

¹⁰ kabar.tulungagung, “ *Penyaluran BLT Dari Dana Desa Tahun 2024 Triwulan 1*”, <https://kabar.tulungagung.go.id/penyaluran-blt-dari-dana-desa-tahun-2024-triwulan-i/>, diakses pada 21 maret 2024 22.23.

Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Tulungagung pada Bab V Pasal 5 adalah sebesar Rp.200.000,00 per bulan kemudian berita yang disampaikan oleh media Kabar Tulungagung besaran yang di berikan pada tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Balai Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) adalah Rp.300.000,00 per bulan.¹¹ dan jumlah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nilai yang sama juga terjadi di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Dari uraian latar belakang karena itu penelitian ini menjadi penting untuk diteliti dengan tujuan untuk menganalisis atau menguraikan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintahan setempat.

¹¹ Perbub No. 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Tulungagung pada Bab V Pasal 5.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah pertanyaan yang ditimbulkan dan akan dijawab berdasarkan data-data dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bendosari, Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah Program BLT yang diatur dalam Peraturan Bupati No 15 Tahun 2023 Efektif dalam mewujudkan Kesejahteraan di Desa Bendoari, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung?
3. Bagaimana Analisis Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grandle terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bendosari, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, pokok permasalahan dan judul penelitian maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bendosari, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengidentifikasi apakah Program BLT yang diatur dalam Peraturan Bupati No 15 Tahun 2023 Efektif dalam mewujudkan Kesejahteraan di Desa Bendoari, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung.

3. Untuk menganalisa Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grandle terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bendosari, Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Hasil Penelitian ini akan memberikan bukti empiris memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, tentang pengelolaan keuangan oleh pemerintah Desa yang berhubungan dengan efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bendosari.

E. Penegasan Istilah

1. Pagu adalah batas pengeluaran anggaran tertinggi yang dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi dari batas anggaran tersebut. Pada umumnya, pagu digunakan

oleh pemerintah, perusahaan, dan organisasi dalam menetapkan anggaran negara, pengajuan kredit, serta pengadaan barang dan jasa.¹²

2. Penegasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah bantuan dari pemerintah yang berupa bantuan keuangan yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk keluarga miskin. BLT Desa diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan pemberian uang tunai yang diperoleh dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonom.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adaya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan juga sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan “Implementasi Perbub No 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian BLT Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Perpektif Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grindle Studi kasus di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung”.

¹² pta-medan, ‘‘ Pengertian Pagu Anggaran Jenis-jenis Dan Cara Menetapkan Pagu Anggaran’’, <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda/21639-pengertian-pagu-anggaran-jenis-jenis-dan-cara-menetapkan-pagu-anggaran>, diakses pada 21 maret 2024 23.20

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan kajian teori dan pustaka tentang Implementasi Perbub No 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian BLT Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Perpektif Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grindle Studi kasus di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Dan juga pembahasan terkait penelitian terdahulu serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi terkait gambaran umum yang terkait dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Implementasi Perbub No 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian BLT Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Perpektif Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grindle Studi kasus di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung”. Dimana gambaran umum tersebut meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait dengan paparan data, temuan penelitian dan juga pembahasan atau analisis data. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni data-data yang kaitannya dengan “Implementasi Perbub No 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian BLT Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Perpektif Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grindle Studi kasus di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung”.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian dengan “Implementasi Perbub No 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian BLT Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Perpektif Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grindle Studi kasus di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung”.

BAB VI PENUTUP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan penutup terkait dengan kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul dengan “Implementasi Perbub No 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian BLT Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Perpektif Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grindle Studi kasus di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung”.

Bagian Akhir. Dalam ketentuan pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.